



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. BASSE DG TANOWANG BINTI SAMPARA DG BOMBONG**, bertempat tinggal di Salekowa, RT/RW 001/001, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
  - 2. MATTEWAKKANG BIN MANSYUR DG KULLE**, bertempat tinggal di Paku, Desa Parangbambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar;
  - 3. HARUNA DG. SARRO BIN MALLAWA DG. LILI**, bertempat tinggal di Kareng Loe Sero, RT/RW: 002/007, Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Nomor 1, 2 dalam hal ini memberi kuasa kepada Nomor 3 berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 9 Februari 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

- 1. HARTATI DG TONJI BINTI PATTA DG NGELLA**
  - 2. SARIPA DG JIPA BINTI SONRONG DG SIJA;**
  - 3. HALIDA DG SUNGGU BINTI SONRONG DG SIJA;**  
Kesemuanya bertempat tinggal di Salekowa, RT/RW: 001/001, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
  - 4. NURLIA DG BAJI BINTI MICO DG NGEPE;**
  - 5. SUJIDAENG DG TE'NE BINTI MICO DG NGEPE;**  
Kesemuanya bertempat tinggal di Salekowa RT/RW: 001/001, Desa Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
- Nomor 4, 5 dalam hal ini memberi kuasa kepada H

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
di Rappokaleleng, Kelurahan Tamallayang,  
Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa,  
berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 28  
November 2017;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah dengan Nomor  
Persil 35 DI Kohir 338 CI, seluas  $\pm 0,29$  Ha (kurang lebih nol koma dua  
puluh sembilan hekta are) atas nama Leha Binti Maliang yang terletak di  
Dusun Salekowa, RT/RW: 001/001 Bulogading/Salekowa, Desa  
Kalebarembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa (dahulu  
Kampung Romanglasa Bontonompo), dengan batas-batas sebagai  
berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Salekowa-Bontorita;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sania Lamang Mare dan Maronta Dg.  
Lau;
- Sebelah Timur : Tanah milik Maddolangang Siraju dan H. Baso  
Matte;
- Sebelah Barat : Tanah milik H. Baso Haris dan Makmur  
Mannarima;

adalah sah dan berharga menurut Hukum;

3. Menyatakan:
  - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan  
Bangunan (PBB) atas nama Bio Dg. Calla dengan Nomor Objek Pajak  
(NOP) 73.06.010.023.004-0026.0 seluas 687 M<sup>2</sup> (enam ratus delapan  
puluh tujuh meter persegi);
  - b. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan  
Bangunan (PBB) atas nama Halidah Dg. Jipa dengan Nomor Objek

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (meter persegi);

- c. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Murintan Dg. Caya dengan Nomor Objek Pajak (NOP) 73.06.010.023.004-0029.0 seluas 687 m<sup>2</sup> (enam ratus delapan puluh tujuh meter persegi);

Dan atau segala surat-surat yang diterbitkan diatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan mengikat;

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V ataupun orang lain yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong dan sempurna kepada Penggugat dan ahli waris lainnya dari Leha Binti Maliang tanpa syarat apapun dan apabila perlu dengan bantuan polisi atau aparat hukum lainnya,yakni:

- a. Tergugat I menguasai tanah seluas ± 343 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Leha Binti Maliang;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sania Lamang Mare;
- Sebelah Timur : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Sebelah Barat : Tanah milik Makmur Mannarima;

- b. Tergugat II menguasai tanah seluas ± 343 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Salekowa-Bontorita;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat III;
- Sebelah Timur : Tanah milik Leha Binti Maliang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Leha Binti Maliang;

- c. Tergugat III menguasai tanah seluas ± 343 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh tiga meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat II;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Sania Lamang Mare;
- Sebelah Timur : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat IV dan V;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Tergugat I;

d. Tergugat IV menguasai tanah seluas  $\pm 171 \text{ m}^2$  (seratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Leha Binti Maliang;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat V;
- Sebelah Timur : Tanah milik Leha Binti Maliang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat III;

e. Tergugat V menguasai tanah seluas  $\pm 171 \text{ m}^2$  (seratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat IV;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Maronta Dg. Lau;
- Sebelah Timur : Tanah milik Leha Binti Maliang;
- Sebelah Barat : Tanah milik Leha Binti Maliang yang dikuasai oleh Tergugat III;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang menguasai tanah objek sengketa tanpa dengan dasar hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum baik banding maupun kasasi;

7. Menyatakan menurut hukum penyitaan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah sah dan berharga;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat Lain "mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan putusan Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Sgm tanggal 27 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp6.796.000,00 (enam juta tujuh

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 134/PDT/2017/PT MKS tanggal 18 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidental tanggal 9 Februari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 49/Pdt.G/2016/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Mei 2017 Nomor 134/PDT/2017/PT.MKS, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal, 27 Januari 2017 Nomor 49/Pdt.G/2016/PN.Sgm;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 22 September 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi tanggal 8 Agustus

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat dapat membuktikan tentang dasar penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa sesuai Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Maliang bin Muma dengan Nomor Persil 35 DI Kohir 338 CI seluas 0,29 (enol koma dua puluh sembilan) hektare;

Bahwa, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi BASSE DG TANOWANG BINTI SAMPARA DG BOMBONG dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BASSE DG TANOWANG BINTI SAMPARA DG BOMBONG, 2. MATTEWAKKANG BIN MANSYUR DG KULLE, 3. HARUNA DG. SARRO BIN MALLAWA DG. LILI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Biaya kasasi	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 141 K/Pdt/2018